



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

AE HUWA, bertempat tinggal di Jl. Tuan Imam No.59 Lk.I, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;
- Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275026912620007 atas nama **AE HUWA** yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 05 Juli 2017;
- Bahwa orang tua Pemohon (**KARTO Alias NG KIM TIAN**) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juni 1995 di P.Brandan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 471.1/359/PB/VII/2023 tertanggal 6 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pekan Binjai;
- Bahwa Pemohon saat ini hendak mengurus **Akta Kematian** atas nama **KARTO Alias NG KIM TIAN** (orang tua pemohon) yang meninggal dunia di P.Brandan pada tanggal 13 Juni 1995 yang didukung juga oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 471.1/358/PB/VII/2023 tertanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekan Binjai dan selanjutnya dikebumikan di Pekuburan Yayasan Sosial Brahrang pada tanggal 17 Juni 1995 berdasarkan Surat Keterangan dari Yayasan Sosial Brahrang tertanggal 17 Juni 1995;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak orang tua Pemohon yang bernama **KARTO Alias NG KIM TIAN** meninggal dunia belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil manapun di wilayah Republik Indonesia sehingga lewat waktu dan oleh karena itu keterlambatan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon memohon agar sudilah kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Binjai untuk mengeluarkan Penetapan untuk itu atas nama **KARTO Alias NG KIM TIAN** (orang tua pemohon), dan Pemohon bersedia dipanggil sidang oleh karenanya, sekaligus bersedia menghadirkan saksi - saksi, bukti-bukti surat dipersidangan, seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa di P.Brandan pada tanggal 13 Juni 1995, telah meninggal dunia Almarhum **KARTO Alias NG KIM TIAN** di P.Brandan jenis kelamin laki-laki;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mencatat tentang kematian dalam buku Register dalam suatu daftar untuk kematian yang sedang berjalan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **KARTO Alias NG KIM TIAN** (orang tua pemohon) tersebut;
4. Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat mengirimkan 1 (satu) set Salinan Penetapan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Pemohon permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP) No. 1275026912620007 An. AE HUWA, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1275022703090010 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Akta Kelahiran Nomor Seribu sembilanratus limapuluh empat atas nama KIM TIAN, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-493/1995 tertanggal 13 Juni 1995 atas nama KARTO / NG KIM TIAN, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Yayasan Sosial Brahrang, tertanggal 17 Juni 1995, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 471.1/358/PB/VII/2023, tertanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **LINA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa pemohon ada mengajukan permohonan tentang pencatatan akta kematian orang tua pemohon yang bernama KARTO / NG KIM TIAN;
 - Bahwa orang tua Pemohon (**KARTO Alias NG KIM TIAN**) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juni 1995 di P.Brandan;
 - Bahwa sejak orang tua Pemohon yang bernama **KARTO Alias NG KIM TIAN** meninggal dunia belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil manapun diwilayah Republik Indonesia sehingga lewat waktu dan oleh karena itu keterlambatan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan untuk menerbitkan Akta Kematian dari orang tua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai untuk mengurus Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut guna melengkapi berkas Administrasi kependudukan Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan pemohon tersebut;
2. Saksi **IMRAN SIREGAR**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon ada mengajukan permohonan tentang pencatatan akta kematian orang tua pemohon yang bernama KARTO / NG KIM TIAN;
 - Bahwa orang tua Pemohon (**KARTO Alias NG KIM TIAN**) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juni 1995 di P.Brandan;
 - Bahwa sejak orang tua Pemohon yang bernama **KARTO Alias NG KIM TIAN** meninggal dunia belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil manapun diwilayah Republik Indonesia sehingga lewat waktu dan oleh karena itu keterlambatan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan untuk menerbitkan Akta Kematian dari orang tua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai untuk mengurus Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut guna melengkapi berkas Administrasi kependudukan Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai (bukti P-4, P-5 dan P-6) orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1995 di kebumikan di Binjai, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

- Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81;
- UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56;
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ;

Dengan demikian permohonan pemohon tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-4, P-5 dan P-6 serta didukung dengan keterangan saksi Lina dan saksi Imran Siregar, telah terbukti pada tanggal 13 Juni 1995 telah meninggal dunia orang tua Pemohon yang bernama KARTO Alias NG KIM TIAN di P.Brandan dan dikebumikan di Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lina dan saksi Imran Siregar, bahwasanya menerangkan "tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa tugas Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi Kematian;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi :

- a. Kelahiran ;
- b. Kematian ;
- c. Perceraian ;
- d. Pengakuan Anak.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan saksi Lina dan saksi Imran Siregar, ternyata kematian KARTO Alias NG KIM TIAN tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian atas nama KARTO Alias NG KIM TIAN orang tua Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa alasan pemohon cukup beralasan dan sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena salah satu tujuan diterbitkan Akta Kematian agar mempermudah kepengurusan dokumen terkait;

Menimbang, bahwa KARTO Alias NG KIM TIAN yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1995 alamat terakhir di Binjai, maka salinan penetapan ini agar diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk segera dicatatkan didalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pada tanggal 13 Juni 1995, telah meninggal dunia Almarhum **KARTO Alias NG KIM TIAN**, jenis kelamin laki-laki;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mencatat tentang kematian dalam buku Register dalam suatu daftar untuk kematian yang sedang berjalan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **KARTO Alias NG KIM TIAN** (orang tua pemohon) tersebut;
4. Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat mengirimkan 1 (satu) set Salinan Penetapan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juli 2023**, oleh Hakim Diana Gultom, S.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj tanggal 12 Juli 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 95.000,-

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)